

**PENGESAHAN KONVENSI ASEAN MENGENAI
PEMBERANTASAN TERORISME MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012¹**

Oleh: Aulina Sherina Tubagus²

Harold Anis³

Marthim N. Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimanakah kerjasama antarnegara ASEAN dalam memberantas terorisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme) dan bagaimanakah suatu pihak melaksanakan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menetapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan dalam konvensi Asean tentang pemberantasan terorisme, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kerjasama antarnegara ASEAN dalam memberantas terorisme, diantaranya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan teroris, termasuk pemberian peringatan dini kepada Pihak-Pihak lain melalui pertukaran informasi, mencegah siapa pun yang mendanai, merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan tindakan teroris dari penggunaan wilayah masing-masing untuk tujuan-tujuan melawan Pihak-Pihak lain dan/atau warga negara Pihak-Pihak lain, mencegah dan menindak pendanaan tindakan teroris dan mencegah pergerakan para teroris atau kelompok-kelompok teroris dengan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, dan melalui langkah-langkah untuk mencegah pemalsuan, penjiplakan, atau penyalahgunaan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan dan bentuk kerjasama lainnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Asean Tentang Pemberantasan Terorisme. 2. Pelaksanakan kewajiban suatu pihak dalam

yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan dalam konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, diantaranya. Suatu pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan terorisme apabila: kejahatan dilakukan di wilayah pihak dimaksud, atau kejahatan dilakukan di atas kapal berbendera Pihak dimaksud atau di pesawat yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan Pihak dimaksud pada saat kejahatan dilakukan, atau kejahatan dilakukan oleh warga negara pihak dimaksud. Suatu Pihak dapat juga menetapkan yurisdiksinya atas setiap kejahatan apabila kejahatan dilakukan terhadap warga negara pihak dimaksud, atau kejahatan dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah dari Pihak dimaksud di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar atau wilayah diplomatik dan konsuler lainnya, atau kejahatan dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pihak dimaksud agar melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun, atau kejahatan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang berdomisili tetap di wilayah pihak dimaksud.

Kata kunci: konvensi; asean; terorisme;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama keamanan dalam penanganan terorisme di ASEAN diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang dinamis di kawasan, dengan tetap mengedepankan Kepentingan Nasional Indonesia yang pada akhirnya akan turut menyokong terwujudnya suatu Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang ditopang oleh tiga pilar yang saling memperkuat, yaitu Komunitas Politik Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial-Budaya. Dalam upaya memberantas kejahatan terorisme, Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, yang memuat berbagai ketentuan dan aturan yang jelas mengenai pemberantasan terorisme.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101441

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 1 angka 2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kerjasama antarnegara ASEAN dalam memberantas terorisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)?
2. Bagaimanakah suatu pihak melaksanakan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menetapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan dalam konvensi Asean tentang pemberantasan terorisme?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Kerjasama Antarnegara Asean Dalam Memberantas Terorisme

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kerja sama keamanan dengan negara sahabat tidak dapat dihindari dan perlu terus dipupuk dan ditingkatkan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan, kesetaraan dan penghormatan penuh atas kedaulatan setiap negara. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di bawah payung Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme yang telah ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007.⁶

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan

Seluruh prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat pandangan bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh dihubungkan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun, menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu, di dalam Konvensi ASEAN ini secara khusus terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh Konvensi serupa yang memuat ketentuan mengenai program rehabilitasi bagi tersangka terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganannya.⁷

Kerjasama internasional merupakan hubungan antar negara di dunia. Hubungan ini tentu diatur dan berdasar pada suatu asas. Adapun asas-asas yang melandasi dilakukannya hubungan internasional antara lain sebagai berikut:

1. Asas Teritorial

Asas teritorial merupakan asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya. Negara memperlakukan hukum dan juga peraturannya bagi semua hal baik orang maupun barang yang ada di bawahnya. Sementara untuk luar daerah atau wilayahnya berlaku hukum asing.

2. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan merupakan asas yang didasarkan kekuasaan negara yang tetap berlaku bagi warga negaranya yang berada di luar wilayahnya atau berada di luar negeri. Asas ini juga disebut dengan asas ekstrateritorial.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas selanjutnya adalah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan asas yang didasarkan pada kekuasaan

Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme).

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme).

negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan kehidupan warganya. Menurut asas ini, negara bisa mengatur hukum yang sesuai dengan keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum, serta tidak terbatas hanya pada wilayahnya saja.

Itulah beberapa asas yang melandasi terjalinnnya hubungan internasional di dunia. Asas- asas tersebut harus disepakati oleh semua negara yang tergabung dalam kerjasama tersebut dan tidak boleh ada yang melanggarnya.⁸

Ada banyak sekali tujuan kerjasama internasional. Adapun secara umum tujuan dari kerjasama internasional adalah mewujudkan perdamaian dunia serta kemakmuran dunia. Namun tujuan tersebut bisa dijabarkan kembali ke dalam uraian yang lebih rinci. Adapun beberapa tujuan dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut:

1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara
2. Mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia
3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya
4. Memperluas lapangan kerja
5. Memperkuat rasa persahabatan

Itulah beberapa tujuan melakukan kerjasama internasional. Tujuan- tujuan lain yang lebih khusus disesuaikan dengan kepentingan masing- masing negara anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut.⁹

Setiap hubungan dengan pihak lain pasti akan membawa dampak positif. Setiap dampak positif kita rasakan sebagai manfaat. Seperti halnya dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan hubungan yang dapat mendatangkan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut:

1. Saling menguntungkan masing-masing negara dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi
Kerjasama internasional beberapa diantaranya bergerak dalam bidang ekonomi. Hal ini tentu saja dapat menguntungkan negara- negara yang menjalin kerjasama. Dengan melakukan kerjasama internasional kita bisa saling melakukan promosi produk ke negara lain. Selain itu kita bisa mendapatkan barang- barang yang tidak diproduksi oleh negara kita sendiri dari negara lain. Misalnya kita mengimpor pisang dari negara penghasil pisang terbesar di dunia, mengimpor kopi dari negara penghasil kopi terbesar di dunia, dan lainnya. Dengan demikian kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat.
2. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia
Kerjasama Internasional memiliki misi untuk mewujudkan perdamaian dunia sehingga kehidupan akan menjadi tenteram dan damai. Sehingga dengan adanya kerjasama internasional maka kehidupan di dunia akan lebih tenang, permasalahan antar neara akan bisa diselesaikan secara lebih bijak.
3. Menanggulangi hal- hal yang dapat merusak budaya
Kerjasama internasional juga bisa menjadi benteng untuk menanggulangi berbagai kemungkinan yang dapat merusak budaya serta hal- hal yang bertentangan dengan ideologi suatu negara.
4. Meningkatkan penerapan IPTEK
Dengan adanya kerjasama internasional, maka negara berkembang yang notabebe memiliki teknologi yang biasa saja bisa belajar dari negara yang lebih maju mengenai penetapan teknologi ini.
5. Meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan
Kerjasama internasinal juga akan membantu suatu negara untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan suatu negara.
6. Mempererat hubungan antar negara
Selain menambah keuntungan negara, manfaat kerjasama internasional yang lainnya adalah mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini seperti halnya hubungan persahabatan. Dengan menjalin kerjasama internasional maka akan

⁸ [https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya](https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.Kerjasama%20Internasional:%20Pengertian,%20Tujuan,%20Manfaat%20dan%20Contohnya). Diakses 04/10/2020 2:42 Wita.

⁹ *Ibid.*

semakin banyak peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan berbagai hubungan lainnya diluar hubungan kerjasama tersebut.

7. Saling menghormati ideologi negara

Kerjasama internasional juga akan menjadikan negara-negara di dalamnya untuk saling menghormati ideologi negara satu dengan negara lainnya. Tidak bisa dipungkiri terkadang memang suatu negara mengalami sengketa karena ketidakcocokan ideologi. Namun hal ini bisa diatasi apabila kita melakukan kerjasama internasional.

Itulah beberapa manfaat yang akan kita peroleh apabila kita melakukan kegiatan kerjasama antar negara khususnya kerjasama internasional.¹⁰

Dasar pertimbangan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93 dinyatakan pada bagian “Menimbang”:

- a. bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri bebas aktif yang didasarkan atas asas persamaan derajat, saling menguntungkan, dan saling menghormati, merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa tindakan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan melalui kerja sama regional;
- c. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12, di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007, Pemerintah Indonesia telah menandatangani ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf c, perlu mengesahkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme) dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93. Pasal 1 ayat:

- (1) Mengesahkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme).
- (2) Salinan naskah asli ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditinjau dari segi jumlah negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sudah lazim dibedakan antara:

1. Perjanjian internasional bilateral, yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah hanya dua pihak atau dua negara saja;
2. Perjanjian internasional multilateral, yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadai peserta pada perjanjian itu lebih dari dua negara.¹¹

Penggolongan perjanjian internasional dari segi jumlah negara yang ikut serta mengikat *treaty* dapat dibedakan antara *treaty bilateral* dan *treaty multilateral*. *Treaty bilateral* adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan *treaty multilateral* diadakan oleh banyak negara dan sebagian di bawah pengawasan

¹⁰*ibid.*

¹¹J. Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional* (Bagian 1) Mandar Maju. Bandung, 2002, hlm. 40.

organisasi internasional seperti PBB, ILO, WHO, dan lain-lain.¹²

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme). Konvensi Asean Tentang Pemberantasan Terorisme. Pasal I. Tujuan Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme.

Pasal VI. Bidang Kerja Sama

1. Bidang-bidang kerja sama dalam Konvensi ini dapat, selaras dengan hukum nasional dari Pihak masing-masing, mencakupi upaya-upaya yang tepat, antara lain untuk: mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan teroris, termasuk pemberian peringatan dini kepada Pihak-Pihak lain melalui pertukaran informasi;
 - a. mencegah siapa pun yang mendanai, merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan tindakan teroris dari penggunaan wilayah masing-masing untuk tujuan-tujuan melawan Pihak-Pihak lain dan/atau warga negara Pihak-Pihak lain;
 - b. mencegah dan menindak pendanaan tindakan teroris;
 - c. mencegah pergerakan para teroris atau kelompok-kelompok teroris dengan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, dan melalui langkah-langkah untuk mencegah pemalsuan, penjiplakan, atau penyalahgunaan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan;
 - d. memajukan pengembangan kapasitas termasuk pelatihan dan kerja sama teknis dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional;

- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk memberantas terorisme, serta mengembangkan dialog antar-kepercayaan dan dalam satu kepercayaan serta dialog antarperadaban;
- f. meningkatkan kerja sama lintas batas;
- g. meningkatkan pertukaran data intelijen dan tukar-menukar informasi;
- h. meningkatkan kerja sama yang telah ada untuk pengembangan bank data kawasan dibawah lingkup badan-badan ASEAN yang relevan;
- i. memperkuat kapabilitas dan kesiapsiagaan untuk menangani terorisme dengan bahan kimia, biologi, radiologi, nuklir, terorisme dunia maya dan setiap bentuk terorisme baru;
- j. melakukan penelitian dan pengembangan langkah-langkah untuk memberantas terorisme;
- k. mendorong penggunaan fasilitas video-konferensi atau telekonferensi untuk proses peradilan, apabila dimungkinkan; dan
- l. memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam pendanaan, perencanaan, persiapan atau yang melakukan tindakan teroris atau membantu tindakan teroris akan diajukan ke persidangan.

2. Tunduk pada persetujuan para Pihak terkait, Pihak-Pihak wajib bekerja sama untuk mengatasi akar permasalahan terorisme dan kondisi yang kondusif untuk penyebaran terorisme guna mencegah terjadinya tindakan teroris dan perluasan sel-sel teroris.

Istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Kejahatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan yang benar-benar internasional.¹³

B. Pelaksanakan Kewajiban Suatu Pihak Dalam Yurisdiksinya Terhadap Kejahatan-

¹²Edy Suryono, *Op.Cit.* hlm. 13.

¹³I. Wayan Parthiana, *Op.Cit.* hlm. 31.

Kejahatan Dalam Konvensi Asean Tentang Pemberantasan Terorisme

Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi kriminal satu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara sehingga dalam perkembangannya, kemudian telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial. Masyarakat internasional yang tergabung dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa perkembangan tindak pidana lintas batas antarnegara dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya terutama jika dalam tindak pidana tersebut terlibat warga negara asing.¹⁴

Dalam hal ini terjadinya kejahatan itu mungkin di wilayah negara lain atau di suatu tempat di luar wilayah negara, seperti telah dikemukakan di atas dan atas kejahatan tersebut ada kepentingan nasional dari suatu negara atau lebih yang terkait dengan kejahatan itu, misalnya kejahatan itu menimbulkan korban di dalam wilayahnya atau yang menjadi korban adalah warganegaranya sendiri ataupun korban-korban lain yang pada dasarnya merugikan negara yang bersangkutan, negara itu tentu saja berkepentingan untuk mengaturnya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya, menerapkannya terhadap si pelakunya serta mengadili dan jika terbukti bersalah selanjutnya adalah menghukum dan mengeksekusinya di dalam wilayahnya sendiri.¹⁵

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme). Konvensi Asean Tentang Pemberantasan Terorisme.

Pasal VII. Yurisdiksi Negara

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000, hlm. 5.

¹⁵ Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, 2006, *Op.Cit.* hlm. 31-30.

1. Suatu Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini apabila:
 - a. kejahatan dilakukan di wilayah Pihak dimaksud, atau
 - b. kejahatan dilakukan di atas kapal berbendera Pihak dimaksud atau di pesawat yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan Pihak dimaksud pada saat kejahatan dilakukan, atau
 - c. kejahatan dilakukan oleh warga negara Pihak dimaksud.
2. Suatu Pihak dapat juga menetapkan yurisdiksinya atas setiap kejahatan apabila:
 - a. kejahatan dilakukan terhadap warga negara Pihak dimaksud, atau
 - b. kejahatan dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah dari Pihak dimaksud di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar atau wilayah diplomatik dan konsuler lainnya, atau
 - c. kejahatan dilakukan sebagai upaya untuk memaksa Pihak dimaksud agar melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun, atau
 - d. kejahatan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang berdomisili tetap di wilayah Pihak dimaksud.
3. Suatu Pihak juga wajib menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini dalam hal tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayah Pihak dimaksud dan Pihak tersebut tidak mengekstradisi tersangka dimaksud ke Pihak-Pihak mana pun yang telah menetapkan yurisdiksinya sesuai dengan ayat 1 atau 2 Pasal ini.
4. Konvensi ini tidak mengecualikan penerapan setiap yurisdiksi pidana yang ditetapkan oleh suatu Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur kejahatan internasional. Definisi ini tentulah sangat singkat dan umum sekali sehingga belum menggambarkan tentang apa sebenarnya

hukum pidana internasional itu.¹⁶ Meskipun definisi ini masih amat singkat dan umum, namun sudah menggambarkan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. Ada dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dari definisi ini.

Pertama, hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, *kedua*, objek yang diaturinya adalah tentang kejahatan atau tindak pidana internasional. Disamping dua hal yang eksplisit, masih ada lagi hal yang secara implisit terkandung di dalamnya yang pada umumnya merupakan hal yang sudah biasa di dalam dunia ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan di dalamnya, yakni tentang subjek-subjek dari hukum pidana internasional itu dan tujuan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan.¹⁷

Atas dasar itu maka dapatlah dirumuskan definisi yang lebih lengkap tentang hukum pidana internasional, sebagai berikut: "hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi ini dapatlah ditarik adanya 4 unsur yang secara terpadu atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu:¹⁸

1. Hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum;
2. Hal atau objek yang diaturinya, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
3. Subjek-subjek hukumnya, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
4. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri.

Istilah hukum pidana internasional itu sendiri sudah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Istilah ini menunjukkan, bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional atau domestik. Apakah memang ada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar

internasional ? jawabannya adalah, memang ada yakni, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya (baik langsung ataupun tidak langsung) mengatur tentang kejahatan internasional. Sebagai contoh, Konvensi tentang Genosida (*Genocide Convention*) 1948. Konvensi tentang Apartheid 1973, konvensi-konvensi tentang terorisme, seperti Konvensi Eropah tentang Pemberantasan Terorisme 1977 dan lain-lain.¹⁹

Istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Kejahatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan yang benar-benar internasional. Dalam kenyataannya, adakah kejahatan yang semacam ini. Jawabannya adalah memang ada, sebagai contohnya adalah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut seperti genosida, *apartheid*, terorisme dan lain-lain.²⁰

Istilah hukum pidana transnasional mengandung pengertian, adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang transnasional atau lintas batas negara. Pertanyaan yang timbul apanya yang transnasional, apakah hukumnya atau kejahatannya atau keduanya ? Dengan kata lain hukumnya itu tidak semata-mata berlaku di dalam batas-batas wilayah negara, jadi menyangkut dua atau lebih negara. Dengan demikian ada dua atau lebih negara yang tersangkut di dalamnya. Dengan demikian hukum pidana nasional masing-masing negara itu dapat diterapkan terhadap kejahatan atau tindak pidana tersebut. Di sini tampak bahwa istilah hukum pidana transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara ke luar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan dan sampai pada tahap tertentu hukum pidana nasional negara itu akan berhadapan dengan hukum pidana nasional negara-negara lainnya. Jadi berbeda dengan istilah hukum pidana internasional yang lebih menekankan pada aspek-aspek

¹⁶ *Ibid.* hlm. 28-29.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 29.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁰ *Ibid.*

internasionalnya yang berdiri sendiri, istilah hukum pidana transnasional lebih menekankan pada aspek nasional (domestik) yang ke luar batas-batas wilayah negara.²¹

Istilah kejahatan internasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara. Jadi terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.²²

Dalam prakteknya tentulah ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan. Jadi sebenarnya kejahatannya sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan negara atau negara lainnya, maka tampaklah sifatnya yang transnasional. Misalnya kejahatan yang terjadi di suatu negara ternyata menimbulkan korban, tidak saja di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga di wilayah negara tetangga.²³

Pentingnya peningkatan kerjasama antarnegara untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di negara peminta maupun negara diminta guna menyelesaikan perkara-perkara pidana. "Perjanjian internasional tertulis adalah setiap perjanjian internasional yang dituangkan dalam instrumen-instrumen pembentuk perjanjian yang tertulis dan formal. Maksudnya adalah perjanjian ini dituangkan dalam suatu instrumen tertulis yang pembentukannya memiliki prosedur atau aturan tertentu berdasarkan hukum internasional, sehingga instrumen tertulis itu menjadi instrumen otentik".²⁴

Instrumen-instrumen tertulis ini sebagai contoh, antara lain:

1. Konvensi (*Convention*);
2. Protokol (*Protocol*);

²¹ *Ibid*, hlm. 32.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

²⁴ F.A. Whisnu Situni, *Identifikasi dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung, 1989, hlm. 32-33.

3. Persetujuan (*Agreement*);

4. Penetapan (*Agreement*);

5. Statuta (*Statute*);

6. Deklarasi (*Declaration*).²⁵

Di lain pihak perjanjian internasional tidak tertulis diartikan sebagai setiap perjanjian internasional yang diekspresikan melalui instrumen-instrumen tidak tertulis, berupa:

1. Ucapan lisan;

2. Tindakan tertentu dari negara atau subjek hukum internasional lainnya; dan

3. Tulisan yang pembentukannya tidak melalui atau membutuhkan prosedur tertentu.

Dengan demikian instrumen-instrumen perjanjian internasional tidak tertulis bukan merupakan instrumen-instrumen yang otentik.²⁶

Menurut Pasal 53 Konvensi Wina Tahun 1969: suatu perjanjian menjadi tidak berlaku bila di saat perbuatannya perjanjian tersebut bertentangan dengan norma imperatif hukum internasional umum (*peremptory norm of general international law*). Ini berarti norma imperatif hukum internasional umum adalah norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dengan keseluruhannya sebagai norma yang tidak dapat lagi diganti kecuali dengan norma hukum baru yang mempunyai sifat yang sama.²⁷ Pasal 64 konvensi tersebut berbunyi: Bila timbul suatu norma hukum internasional baru, perjanjian-perjanjian yang berlawanan dengan norma baru tersebut akan menjadi tidak sah dan berakhir.²⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 2. Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Pasal 3 ayat:

²⁵ *Ibid*, hlm. 33.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 153.

²⁸ *Ibid*, hlm. 153.

- (1) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
- (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
 - a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
 - b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
 - c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
 - d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
 - e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
 - f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
 - g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Penjelasan Pasal 3. Tuntutan yurisdiksi negara lain tidak serta-merta ada keterikatan Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima tuntutan dimaksud sepanjang belum ada perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kecuali Pemerintah Republik Indonesia menyetujui diberlakukannya asas *resiprositas*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
- f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerjasama antarnegara ASEAN dalam memberantas terorisme, diantaranya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan teroris, termasuk pemberian peringatan dini kepada Pihak-Pihak lain melalui pertukaran informasi, mencegah siapa pun yang mendanai, merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan tindakan teroris dari penggunaan wilayah masing-masing untuk tujuan-tujuan melawan Pihak-Pihak lain dan/atau warga negara Pihak-Pihak lain, mencegah dan menindak pendanaan tindakan teroris dan mencegah pergerakan para teroris atau kelompok-kelompok teroris dengan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, dan melalui langkah-langkah untuk mencegah pemalsuan, penjiplakan, atau penyalahgunaan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan dan bentuk kerjasama lainnya sebagaimana diatur dalam Konvensi

Asean Tentang Pemberantasan Terorisme.

2. Pelaksanakan kewajiban suatu pihak dalam yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan dalam konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, diantaranya. Suatu pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan terorisme apabila: kejahatan dilakukan di wilayah pihak dimaksud, atau kejahatan dilakukan di atas kapal berbendera Pihak dimaksud atau di pesawat yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan Pihak dimaksud pada saat kejahatan dilakukan, atau kejahatan dilakukan oleh warga negara pihak dimaksud. Suatu Pihak dapat juga menetapkan yurisdiksinya atas setiap kejahatan apabila kejahatan dilakukan terhadap warga negara pihak dimaksud, atau kejahatan dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah dari Pihak dimaksud di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar atau wilayah diplomatik dan konsuler lainnya, atau kejahatan dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pihak dimaksud agar melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun, atau kejahatan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang berdomisili tetap di wilayah pihak dimaksud.

B. Saran

1. Pelaksanaan kerjasama antarnegara asean dalam memberantas terorisme sebagaimana diatur dalam Konvensi ASEAN Tentang Pemberantasan Terorisme perlu juga memperhatikan upaya pihak-pihak untuk melaksanakan kewajiban bekerja sama dalam mengatasi akar permasalahan terorisme dan kondisi yang kondusif untuk penyebaran terorisme guna mencegah terjadinya tindakan teroris dan perluasan sel-sel teroris.
2. Pelaksanakan kewajiban suatu pihak dalam yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan dalam konvensi ASEAN

tentang pemberantasan terorisme perlu memperhatikan mengenai jaminan perlakuan adil, termasuk pemenuhan semua hak dan jaminan selaras dengan peraturan perundang undangan dari pihak di wilayah orang tersebut berada dan ketentuanketentuan hukum internasional yang berlaku termasuk hukum hak asasi manusia internasional. Pada saat menerima informasi bahwa seseorang yang telah melakukan atau disangka telah melakukan suatu kejahatan terorisme berada di wilayahnya, maka pihak yang berkepentingan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan perundang-undangan domestik Pihak dimaksud untuk menyelidiki fakta-fakta dalam informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media Bandung. 2011.
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S. Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.
- Iswanto Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Teorisme*, Jurnal. Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Parthiana Wayan I., *Perjanjian Internasional (Bagian 1)* Mandar Maju. Bandung, 2002.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung. 2010.
- Situni Whisnu F.A., *Identifikasi dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung, 1989.
- Suryono Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV. Bandung, 1984.
- Ukun Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. PT. Adi Kencana Aji. Jakarta. 2004.
- Widiastuti Anik dan Taat Wulandari. Kerjasama Internasional. Bahan Ajar Untuk Mata Kuliah Kerjasama Internasional. Program: S1-KKT. Program Studi: Pendidikan IPS. November 2012. anikwidiastuti@uny.ac.id.